

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendaftaran merek adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik merek agar memperoleh sebuah perlindungan hukum, sebab di dalam prosedur pendaftaran merek, pihak yang pertama mendaftarkan merek tersebut menjadi pemegang hak resmi atas merek itu dan secara hukum berhak menggunakannya secara eksklusif, terpisah dari masyarakat umum yang tidak memiliki hak untuk memakai merek yang sama. Kurangnya pemahaman tentang fungsi hukum itu sendiri berkontribusi pada rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan dan pemahaman hukum menjadi penyebab utama rendahnya minat untuk memperoleh perlindungan hukum, terutama dalam hal pendaftaran merek dagang untuk produk yang mereka hasilkan. Hal ini mencerminkan sebuah fenomena di mana banyak pelaku usaha tidak menyadari nilai strategis dari perlindungan legal terhadap kekayaan intelektual yang mereka miliki. Minimnya edukasi tentang konsekuensi hukum serta manfaat jangka panjang dari legalitas merek menyebabkan masyarakat sering mengabaikan aspek penting ini dalam menjalankan usaha. Banyak yang beranggapan bahwa produk bermerek tanpa perlindungan hukum tetap bisa laris terjual di pasar maupun di rumah. Pelaku UMK mereka dapat mendaftarkan merek

melalui fasilitas serta layanan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, tetapi mereka juga diberikan opsi alternatif untuk menangani proses pendaftaran tersebut secara mandiri¹. Pendaftaran merek memberikan bukti kepemilikan yang sah dan melindungi merek dari pemalsuan². Prinsip “*First to File*” dalam proses pendaftaran merek menyatakan hak atas merek akan diberikan kepada pendaftar pertama yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum tersebut mulai berlaku sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima.

Merek umumnya digunakan oleh pemilik atau produsen sebagai bentuk perlindungan terhadap produk-produk mereka. Merek berfungsi sebagai penanda identitas yang memberikan pembeda antara suatu produk atau sebuah jasa yang dihasilkan oleh satu pihak dengan produk atau jasa serupa yang dihasilkan oleh pihak lainnya³. Barang atau jasa perlu diberi sebuah tanda pengenal untuk menjadi daya pembeda. Sesuai dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Merek Tentang Pengertian Hak atas Merek, yaitu:

¹ Tasya Fadya Haya and Aulia Oktarizka Vivi Puspita Sari A.P, “THE ROLE OF REGIONAL GOVERNMENTS IN EMPOWERING MSMEs THROUGH BRAND REGISTRATION IN THE ERA OF DIGITALIZATION,” *Constitutional Law Society* 2, no. 2 (September 30, 2023): 204–16, <https://doi.org/10.36448/cls.v2i2.59>.

² Mohammad Makbul and Lidia Fathaniyah, “Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis Mahasiswa,” *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 1 (September 1, 2023): 47–55, <https://doi.org/10.61813/jlppm.v2i1.33>.

³ Mario Rinaldi, Annisa Bela Pertiwi, and I Gede Nyoman Wisnu Satyadharma, “Perancangan Brand Identity Bandung Communication and Community (Bdgeom_Unity),” *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, December 31, 2023, 1193–98, <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i4.749>.

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa serta sebagai penanda kepercayaan terhadap kualitas yang bersangkutan dengan produsennya. Disisi lain bagi para penjual, merek berperan sebagai alat untuk memperkenalkan produk mereka dan menjangkau lebih banyak pelanggan dengan tujuan memperluas pangsa pasar. Merek memiliki peran penting bagi konsumen di dalam memilih produk yang mereka beli, terutama karena kehadiran merek pada barang atau jasa yang digunakan secara rutin sangatlah krusial.

Penelitian terdahulu Dalam skripsinya yang berjudul “Kesadaran Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Studi di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri” Siti Romelah dari Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2021, penelitian ini berfokus pada tingkat kesadaran hukum terhadap pentingnya pendaftaran merek oleh pelaku UMKM produk jasa di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Dalam pendaftaran merek oleh UMKM produk jasa di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut antara lain adalah pertama, kurangnya pengetahuan serta pemahaman terhadap syarat dan prosedur pendaftaran merek. Kedua, Kurangnya informasi terkait biaya pendaftaran merek serta beranggapan bahwa mendaftarkan merek itu sangat mahal.

Ketiga, usaha yang dianggap masih kecil. Keempat, keinginan untuk menggunakan penghasilan untuk membangun usaha lain⁴. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian lain yang menyoroiti kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha mengenai pendaftaran merek. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan metode penelitian. Skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dan juga metode wawancara langsung untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum terkait pendaftaran merek, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode yuridis sosiologis dan pemaparan analisis tentang menguraikan secara jelas terhadap obyek-obyek yang diteliti.

Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Abdul Hariss, Nur Fauzia, dan Puti Indah Ramaya dalam Jurnal Wajah Hukum yang berjudul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pendaftaran Merek Dagang di Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi” pada tahun 2023, menyimpulkan bahwa kurangnya kesadaran hukum adalah alasan utama mengapa pemilik UMKM di Kota Jambi tidak atau belum mendaftarkan merek dagangnya. Masalah utama adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang hak merek serta peraturan hukum terkait. Pengusaha di daerah tersebut cenderung tidak mengetahui isi peraturan hukum mengenai merek dan kurang menghargai pentingnya pendaftaran merek. Mereka belum menyadari nilai signifikan dari

⁴ Siti Romelah, “KESADARAN PELAKU USAHA MIKRO , KECIL , Dan PENDAFTARAN MEREK Studi Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri” (2021).

memiliki merek yang terdaftar⁵. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian lain yang juga membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha mengenai pendaftaran merek. Keduanya fokus pada isu yang serupa. Namun, penelitian Jurnal ini spesifik pada pendaftaran merek di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi, sementara penelitian yang lain mungkin berfokus pada lokasi atau aspek yang berbeda, seperti UMK di Kecamatan Wajak.

Penelitian terdahulu yang disusun oleh Listiana Nur Azizah, Suparno, Muhammad Ali Alladuniah dalam Jurnal Suara Keadilan yang berjudul “Kesadaran Hukum Dalam Mendaftarkan Merek Tenun Troso Di Desa Troso Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis” pada tahun 2022, menyimpulkan bahwasannya pengrajin Tenun Troso di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara tersebut belum atau tidak mendaftarkan mereknya disebabkan kekurangan informasi terhadap pentingnya pendaftaran merek. Padahal produk tenun torso sudah cukup terkenal, sangat disayangkan para pengrajin dan pengusaha Tenun Troso masih ada yang belum mengetahui arti dari pentingnya perlindungan HKI khususnya Merek yang dimana masih banyak pengrajin atau pengusaha yang belum mendaftarkan merek Tenun Troso,

⁵ Abdul Hariss, Nur Fauzia, and Puti Indah Ramaya, “Kesadaran Hukum Pengusaha UMKM Dalam Pendaftaran Merek Dagang Di Kemenkumham Kota Jambi,” *Wajah Hukum* 7, no. 1 (2023): 155, <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1194>.

beranggapan bahwa biaya pendaftaran Merek mahal dan prosedur yang sulit⁶. Penelitian ini mempunyai kemiripan dengan penelitian lain yang menyoroti kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha mengenai pendaftaran merek. Namun, terdapat perbedaan dari Jurnal ini ialah hanya memfokuskan pada pengrajin tenun troso saja.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. UMK ialah jenis kegiatan ekonomi yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia untuk keberlangsungan hidupnya. Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada perdagangan. Perlindungan hukum akan diberikan kepada sebuah merek apabila proses pendaftarannya telah dilakukan di lembaga yang berwenang⁷. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni secara elektronik maupun non-elektronik di Kementerian Hukum dan HAM, yang mana menggunakan Bahasa Indonesia. Meskipun undang-undang telah menyediakan perlindungan hukum, banyak pengusaha yang tidak mendaftarkan mereknya. Terutama di kalangan Usaha Mikro Kecil (UMK), minat untuk mendaftarkan merek masih rendah. Akibatnya, merek-merek ini sering kali kehilangan perlindungan hukum. Sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual,

⁶ Muhammad Ali Alladuniah Listiana Nur Azizah, Suparnyo, "KESADARAN HUKUM DALAM MENDAFTARKAN MEREK TENUN TROSO DI DESA TROSO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS," *Jurnal Universitas Muria Kudus* 23, no. 2 (2022): 222–39.

⁷ Gunawan Pratama and Asmin Patros, "Counterfeiting of Weel-Known Brands in Indonesia: Legal Protection?," *Legal Spirit* 7, no. 1 (May 23, 2023): 55, <https://doi.org/10.31328/lis.v7i1.4514>.

merek dagang memainkan peran yang sangat penting untuk memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa. Ini karena merek berfungsi untuk mengenali produk atau layanan dan membedakannya dari produk atau layanan serupa milik pesaing⁸.

Fungsi utama dari pendaftaran hak kekayaan intelektual adalah menjaga kepentingan hukum pemegang hak cipta. Meskipun demikian, Hak Kekayaan Intelektual wajib diketahui dan dijalankan di samping fungsinya mengamankan hak ekonomi penciptanya. Berdasarkan Jumlah UMK di Kecamatan Wajak yang telah diwawancarai ialah 33 (Tiga Puluh Tiga) usaha, hanya 1 (Satu) pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran merek, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti 32 pelaku usaha lainnya yang belum mendaftarkan mereknya. Kini di wilayah Kecamatan Wajak telah banyak barang yang beredar dipasaran dengan menggunakan merek terutama untuk kategori makanan dan minuman. Akan tetapi, terdapat beberapa masalah yang ditemukan yaitu menggunakan merek yang dibuat sendiri yang dipasarkan di berbagai swalayan dan pasar wilayah Kecamatan Wajak, di antaranya produk-produk seperti es degan, es teh, bakso, jajanan pasar, ayam goreng, bawang goreng, pakaian, hijab. Padahal pendaftaran merek memiliki manfaat besar dalam mencegah kompetisi bisnis yang tidak fair serta memberikan

⁸ Jin Li, Yingtong Meng, and Mengmeng Wang, "A Comparative Study of Chinese and International Famous Brands -- Taking Tiffany&Co. and Chow Tai Seng as Examples," ed. V. Erokhin, H. Sun, and B. Gaikar Vilas, *SHS Web of Conferences* 163 (April 28, 2023): 03033, <https://doi.org/10.1051/shsconf/202316303033>.

jaminan perlindungan hukum terhadap merek dagang yang dimiliki⁹. Alasan merek perlu diregistrasi dengan tujuan menjamin kepastian dan perlindungan hukum untuk pemegang hak merek. Selain itu, untuk mencegah kompetisi bisnis yang tidak fair. Tidak mendaftarkan merek membawa kerugian besar, karena konsekuensi yuridisnya adalah tidak adanya hak eksklusif atas merek dan hilangnya perlindungan merek tersebut. Karena melalui proses pendaftaran merek, orang lain tidak dapat menggunakan merek dagang tersebut.

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis mengajukan judul proposal penelitian yakni: Kesadaran Hukum Pelaku UMK Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang (Studi Pelaku UMK di Kecamatan Wajak).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum Pelaku UMK terkait pentingnya pendaftaran merek di Kecamatan Wajak?
2. Apakah dampak tidak di daftarkannya merek Pelaku UMK di Kecamatan Wajak?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mendiskripsikan tingkat kesadaran hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) mengenai signifikansi pendaftaran merek di Kecamatan Wajak.

2. Tujuan Khusus

⁹ Makbul and Fathaniyah, "Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis Mahasiswa."

- a. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Wajak terhadap pentingnya pendaftaran merek, serta faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku UMK tidak mendaftarkan mereknya.
- b. Untuk mengetahui dampak tidak didaftarkannya merek pelaku UMK di Kecamatan Wajak.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum, Penelitian ini membantu meningkatkan kemampuan menulis dengan menerapkan pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual, terutama dalam hal merek, kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini memberikan kesempatan untuk mengukur sejauh mana pelaku UMK di Kecamatan Wajak menyadari pentingnya proses mendaftarkan merek untuk usaha mereka.

2. Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Wajak

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk memberi pengetahuan penting kepada individu atau bisnis dalam kategori Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Wajak. Mendaftarkan merek adalah langkah penting yang membantu bisnis mendapatkan perlindungan hukum untuk produk mereka dan memperkuat identitas mereka di pasaran.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan tentang pentingnya hak merek dan proses pendaftarannya bagi Pelaku UMK di Kecamatan Wajak dan daerah lainnya. Hal tersebut diharapkan bisa menjadi informasi bagi Pelaku UMKM, Masyarakat umum dan calon peneliti.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan evaluasi bagi individu atau bisnis dalam kategori Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Wajak guna melindungi produk secara hukum dan memperkuat identitas mereka di pasar, serta menjadi informasi bagi Pelaku UMKM lainnya, Masyarakat umum dan calon peneliti.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data secara sistematis untuk memahami fenomena hukum¹⁰. Memfokuskan pada analisis serta observasi perilaku hukum individu atau komunitas dalam konteks hukum, dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan.

¹⁰ P. Ishwara Bhat, "Empirical Legal Research," in *Idea and Methods of Legal Research* (Oxford University Press, 2020), 303–25, <https://doi.org/10.1093/oso/9780199493098.003.0010>.

Metode penelitian yang diterapkan ialah pendekatan kualitatif melibatkan wawancara, observasi, dan kelompok diskusi untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial¹¹. Dalam metode ini, subjek penelitian bergerak atau berkembang tanpa intervensi langsung dari peneliti, dan kehadiran peneliti selama proses penelitian tidak mengubah atau mempengaruhi perilaku dari subjek yang sedang diamati.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini yang memungkinkan akses terhadap informasi yang lebih mendalam dan kontekstual untuk berinteraksi serta mengamati secara langsung antara kedua pihak yang terlibat dalam kerjasama, sehingga dapat mengidentifikasi pola komunikasi, dan mekanisme penyelesaian masalah yang terjadi dalam situasi nyata

3. Jenis Data

a. Data Primer: bahan hukum primer dalam penelitian empiris ialah data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan partisipasi¹². Merupakan data yang diperoleh sumber penelitian yaitu Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Wajak melalui interview atau wawancara langsung. Dalam penelitian ini, penulis

¹¹ Weng Marc Lim, "What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines," *Australasian Marketing Journal*, July 25, 2024, <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>.

¹² Achmad Irwan Hamzani et al., "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review," *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (August 24, 2023): 3610–19, <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i2.3191>.

melakukan pendekatan dengan wawancara kepada pihak yang berkaitan secara mendalam yang dimana terkait tingkat kesadaran hukum pelaku UMK di Kecamatan Wajak terhadap pentingnya pendaftaran merek.

- b. Data Sekunder: dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bahan hukum sekunder meliputi buku teks, jurnal hukum, karya ilmiah, artikel, dan dokumen yang menjelaskan atau menganalisis hukum¹³. Penelitian dalam bentuk skripsi ini merupakan bahan hukum sekunder yang menggunakan buku-buku ilmiah maupun hasil penelitian lain yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan maksimal untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa cara:

- a. Observasi

Observasi bertujuan untuk menggambarkan lingkungan, kegiatan yang terjadi, subjek penelitian yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, serta interpretasi yang diberikan oleh para partisipan sebagai pengamat terhadap kejadian yang sedang diteliti¹⁴. Melalui observasi, maka data diperoleh

¹³ Lidia Kando Br Gea and Hari Sutra Disemadi, "Relation Between The Awarenesses of Culinary Msme Actors and Trademark Protection," *Jurnal Supremasi*, September 1, 2022, 1–16, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1999>.

¹⁴ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6, <https://doi.org/10.1145/1658192.1658193>.

menjadi lengkap, sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.

b. Wawancara

Untuk memperoleh data primer yang akurat dan relevan dengan permasalahan pada penelitian, peneliti melakukan wawancara tertulis kepada pihak yang terlibat yaitu Pelaku UMK di Kecamatan Wajak. Melalui daftar pertanyaan yang terstruktur, peneliti berupaya memahami lebih lanjut mengenai tingkat kesadaran hukum terkait pentingnya pendaftaran hukum oleh pelaku UMK di Kecamatan Wajak.

c. Dokumentasi

Peneliti mencatat, melihat dan mendokumentasikan terkait interview atau wawancara langsung.

d. Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk mengumpulkan data teoritis dan konseptual mengenai tingkat kesadaran hukum Pelaku UMK terkait pentingnya pendaftaran merek di Kecamatan Wajak. Dengan membaca buku, artikel ilmiah, dan sumber relevan lainnya, penelitian ini bertujuan untuk membangun kerangka teoritis yang kuat sebagai landasan analisis.

e. Teknik Analisis Data

Penulis akan menggunakan analisis kualitatif untuk mengolah data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan. Hasilnya akan dijabarkan

dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan dari masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini akan dibagi menjadi IV (empat) BAB, masing-masing dengan beberapa sub-bab. Semua bagian dari BAB I sampai BAB IV saling berhubungan untuk memudahkan pemahaman keseluruhan penelitian, berikut sub-babnya:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan terbagi atas beberapa sub bab yang terdiri dari Latar Belakang sebagai pengantar dan penjelasan atas permasalahan, Rumusan Masalah penulis menggunakan 2 (dua) rumusan masalah yang menjadi fokus permasalahan di dalam penelitian ini yaitu bagaimana tingkat kesadaran hukum Pelaku UMK terkait pentingnya pendaftaran merek di Kecamatan Wajak dan apakah dampak tidak di daftarkannya merek Pelaku UMK di Kecamatan Wajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Wajak terhadap pentingnya pendaftaran merek serta mengetahui dampak tidak didaftarkannya merek pelaku UMK di Kecamatan Wajak. Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-empiris, adapun sistematika penulisan terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III dan BAB IV.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Definisi dari Tinjauan Pustaka ialah bagian yang berisikan kumpulan terminologi yang kemudian dipakai oleh penulis sebagai acuan dalam memfokuskan permasalahan yang menjadi topik penelitian penulis. Di dalam tinjauan pustaka nantinya terdapat pendapat oleh ahli pada bidang penelitian yang akan penulis peroleh dengan melakukan studi kepustakaan. Di BAB ini penulis menjelaskan secara rinci terkait tinjauan umum di dalam permasalahan yang di bahas yakni Tinjauan terkait tingkat kesadaran hukum Pelaku UMK terkait pentingnya pendaftaran merek di Kecamatan Wajak.

BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

BAB III adalah inti dari penulisan hukum yang dibuat oleh penulis. Di dalam BAB ini akan diuraikan isi pembahasan dari sebuah rumusan masalah yang diangkat yakni tingkat kesadaran hukum Pelaku UMK terkait pentingnya pendaftaran merek di Kecamatan Wajak serta latar belakang yang telah di paparkan oleh penulis. Di dalamnya ada hasil dari penelitian yang bersumber dari data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan sumber data diambil dari buku-buku, artikel, jurnal, dan perundang-undangan disertai analisis hasil wawancara.

BAB IV PENUTUP

Pada BAB IV ini ialah BAB terakhir dari penulisan penelitian hukum yang di dalamnya meliputi: Kesimpulan dari uraian hasil penelitian hukum atau

dari pembahasan BAB sebelumnya serta berisikan saran dan rekomendasi di dalam penulisan penelitian hukum ini hingga diharapkan akan menjadi masukan yang bisa bermanfaat bagi semua pihak.

